

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang biasa diimpikan oleh banyak orang yang di mana bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga antara laki-laki dengan perempuan dan memiliki buah hati. Bagi umat Islam, pernikahan tidak hanya memiliki tujuan *profan* (keduniaan), akan tetapi memiliki tujuan yang sakral (keakhiratan). Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari ditentukannya pernikahan sebagai bagian dari syari'at. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Islam, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu belaka, melainkan untuk meraih ketenangan, ketenteraman dan sikap saling mengayomi di antara suami isteri dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam. Di samping itu pula, untuk menjalin tali persaudaraan di antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak isteri dengan berlandaskan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.¹

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah *syara'a* ialah ijab dan qabul (*'aqd*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-ḍammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawāj*) bisa diartikan dengan *'aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*waṭ'u al-zawjah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Devinisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikāḥun*" yang merupakan masdar atau dari kata kerja (*Fi'il Māḍī*) "*nakaḥa*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.²

¹ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20.

² Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 10.

Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ījāb* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabūl* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.³

Pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang *ṣāliḥah*. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

Yang menjadi sorotan dalam hal pernikahan adalah adanya mahar dan hantaran belanja, dua hal ini terkadang menjadi beban materil maupun moril terutama pihak laki-laki pada umumnya, karena ada beberapa daerah atau suku yang membebankan biaya pernikahan atau hantaran belanja dari pihak perempuan, yang terkadang jumlahnya sangat besar dan terkadang di luar kemampuan pihak laki-laki, bahkan karena mahar yang jumlahnya sangat besaran tidak jarang pihak laki-laki membatalkan pernikahannya, walaupun kedua belah pihak sudah saling mengenal dan saling mencintai.

Terkait dengan mahar, besaran mahar sebenarnya telah diatur dalam kebiasaan masyarakat, ada di daerah tertentu menganjurkan maharnya berupa seperangkat alat shalat, hal ini bukan sebuah keharusan, kebiasaan tersebut secara turun temurun masih tetap dilaksanakan, seiring perkembangannya, jumlah mahar tergantung pada kesepakatan antar penyelenggara baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, baik itu

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

dalam jumlah uang yang cukup besar atau bisa berbentuk seperangkat perhiasan emas bernilai tinggi uang atau benda berharga lainnya.

Dalam perkembangannya jumlah mahar, uang acara dan strata sosial dalam pernikahan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Sebagian besar pihak mempelai wanita yang menganggap tingginya patokan jumlah mahar dan uang acara sebagai sebuah prestise, bahkan hingga ada yang sampai kepada anggapan bahwa keberhasilan mematok tingginya jumlah mahar menjadi sebuah prestasi, pada akhirnya fakta tersebut telah membentuk sebuah paradigma berpikir sebagian besar pemuda yang cenderung apatis memikirkan urusan biaya pernikahan, paradigma berpikir seperti ini menyebabkan penundaan atau terhambatnya pelaksanaan pernikahan, yang seharusnya disegerakan namun mengingat hal tersebut pernikahan menjadi lambat dilaksanakan.⁴

Konsekuensi dari perspektif dan pandangan tersebut akan menyebabkan besarnya potensi terbukanya sebagian besar pintu-pintu kemaksiatan. Hal ini bisa berakibat fatal dengan rusaknya tatanan masyarakat bersyari'at yang sedang dibangun, misalnya, bertambahnya wanita-wanita yang memasuki usia tua tanpa sempat menikah yang berujung pada seringnya terjadi berbagai fitnah, rawannya pacaran dan perzinahan, bahkan seringkali tingginya jumlah mahar dan uang acara menjadi penyebab batalnya rencana pernikahan dan bahkan terjadi perkawinan yang tidak dilakukan menurut adat dan hamil di luar nikah. Hal ini terjadi karena pinangan pihak laki-laki ditolak karena mahar dan uang acara yang ditentukan keluarga pihak wanita terlampaui tinggi atau tidak adanya restu karena strata sosial yang berbeda.⁵

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d KHI). Hukumnya wajib,

⁴ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), 18.

⁵ Mohammad Winario, "Esensi dan Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syari'ah", *Jurnal Al-Himayah*, 4: 1 (2020): 70-73.

yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah.⁶

Dalam pernikahan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar, baik dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang. Mahar itu sendiri merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam aqad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Pendapat para ulama empat mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun nikah, seperti halnya jual beli akan tetapi mahar merupakan salah satu konsekuensi adanya akad, mahar hukumnya wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.⁷

Menurut mazhab Syafii mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan. Mazhab Hanafi mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. Menurut mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan

⁶ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Muhtajid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, (Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990), 14.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 85.

dengannya. Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.⁸

Berdasarkan landasan filosofinya bahwa: Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 dijelaskan mengenai mahar, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS.An-Nisa/4:4).

Maksud dari ayat di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk itu mahar adalah hubungan yang menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara suami istri.⁹

Dalam hal mahar, memang suatu hal yang diwajibkan sebagai salah satu syarat sah nya nikah, namun dalam beberapa kasus seringkali ditemukan bahwasannya terdapat persyaratan dalam memberikan mahar yang diminta oleh pihak keluarga calon mempelai wanita kepada pihak calon mempelai pria seperti yang terjadi di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur yang di mana terdapat persyaratan mahar bertingkat. Mahar bertingkat merupakan mahar yang besarnya terdapat tingkatan nominalnya tergantung dengan tingkat Pendidikan yang ditempuh oleh calon mempelai wanita. Hal ini dilihat jika calon mempelai wanitanya memiliki status sosial yang tinggi ataupun memiliki gelar bangsawan yang menjadikan salah satu ukuran dalam menentukan mahar yang diberikan kepada wanita sebagai calon istri.

⁸ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 230.

⁹ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 83.

Mahar bertingkat dalam pernikahan di Desa Tumbuh Mulya menurut masyarakat setempat juga karena masyarakat ingin membanggakan anaknya dan melestarikan tradisi yang sudah ada sebelumnya sehingga mereka berlomba-lomba membicarakan dan meminta mahar yang tinggi yang didasari dari status sosial, kedudukan keluarga dan tingkat pendidikan. Mahar bertingkat menjadi suatu kebiasaan yang dianggap wajar dan saling membandingkan nilai mahar satu sama lain menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Dengan demikian, masalah pemberian mahar bertingkat pada masyarakat, menjadi masalah baru dan mendapat perhatian yang banyak di kalangan masyarakat karena mahar bertingkat ini terkesan kurang sejalan dengan tujuan dari syariat yang di mana syariat itu sendiri menganjurkan bahwasannya pemberian mahar ini hendaknya meringankan kedua belah pihak agar bisa terlaksana pernikahannya tanpa adanya hambatan atau bahkan bisa menimbulkan banyaknya permasalahan baru setelah terjadinya pernikahan.¹⁰ Tradisi mahar bertingkat ini menunjukkan bahwasannya bterdapat potensi yang mengakibatkan ketidak sejalannya kedua calon mempelai terhadap *maqāṣid syari'ah* yaitu dalam hal menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan dalam memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi mahar bertingkat dari sudut pandang *maqāṣid syari'ah*, guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampaknya terhadap masyarakat dan hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pembuatan kebijakan serta masyarakat dalam menyikapi tradisi mahar bertingkat ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tradisi mahar bertingkat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur dari perspektif maqashid syariah dengan fokus pada dampaknya terhadap masyarakat dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat.

¹⁰ Wawancara secara *online* via *zoom meeting* dengan M. Zainul Muttaqin E.W, selaku masyarakat di Desa Tumbuh Mulya Lombok Timur pada tanggal 9 Oktober 2024.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan merancang sebuah judul **“Pensyaratan Mahar Bertingkat Dalam Perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqashid Syariah”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang telah dipilih oleh peneliti untuk penelitian kali ini yaitu Filsafat hukum Islam.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan dibahas pada penelitian kali ini yaitu tentang pensyaratan mahar bertingkat dalam pernikahan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif Maqashid Syari'ah.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini memiliki batasan masalah yang di mana bertujuan untuk tidak keluar dari pembahasan masalah, dan tetap fokus terhadap penelitian. Maka dari itu, masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah pensyaratan mahar bertingkat dalam pernikahan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif Maqashid Syari'ah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur mengenai adanya pensyaratan mahar bertingkat?

- b. Bagaimana dampak penetapan mahar bertingkat terhadap masyarakat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur dari aspek sosial, psikologis dan ekonomi?
- c. Bagaimana pandangan maqashid syari'ah mengenai pensyaratan mahar bertingkat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai pensyaratan mahar bertingkat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui dampak yang terjadi dari penetapan mahar bertingkat terhadap masyarakat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur dari aspek sosial, psikologis dan ekonomi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan maqashid syari'ah mengenai pensyaratan mahar bertingkat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan agar bisa dijadikan referensi atau rujukan untuk penelitian-penelitian berikutnya khususnya terkait dengan pensyaratan mahar bertingkat.
- 2) Penelitian ini pula diharapkan agar menambah wawasan dan pemahaman lebih dalam mengenai pensyaratan mahar bertingkat.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberikan pemikiran baru terhadap publik mengenai pensyaratan mahar bertingkat.

- 2) Bagi perguruan tinggi bisa dijadikan untuk menjadi rujukan dalam mengkaji permasalahan tentang persyaratan mahar bertingkat.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Zaenul Fiqriadi, dalam tesisnya yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Mahar Bertingkat Dalam Perkawinan Perempuan Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah”. Dalam tesis ini menghasilkan bahwa faktor stratifikasi sosial (status sosial) seperti keturunan kelas bangsawan dan kelas biasa. Ketiga faktor ekonomi, di mana ekonomi seringkali menjadi alasan dalam menentukan tinggi rendahnya nilai mahar oleh calon pengantin wanita dan keluarganya kepada pengantin laki-laki sebagai calon suaminya. Mahar bertingkat menimbulkan pemikiran dan kekhawatiran bagi pihak laki-laki yang berdampak pada stress dan depresi, sebab mau tidak mau mahar bertingkat tersebut harus dibayar jika melajutkan pernikahan dengan wanita calon istrinya.¹¹ Persamaan tesis diatas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas terkait mahar bertingkat, namun tesis tersebut berfokus terhadap kajian pandangan masyarakat tentang mahar bertingkat dalam perkawinan perempuan muslim sasak, sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu peneliti berfokus dalam mengkaji persyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah.
2. Gantarang, dalam tesisnya menuliskan judul “Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis ParePare

¹¹ Muhammad Zaenul Fiqriadi, “Pandangan Masyarakat Tentang Mahar Bertingkat Dalam Perkawinan Perempuan Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah”, *Tesis*, (Universitas Islam Negeri Mataram: Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana, 2021).

(Stratifikasi Sosial Kontemporer). Tesis ini menghasilkan bahwa Sifat kuantitas mahar dalam Masyarakat Bugis Parepare diantaranya merupakan pemberian atas dasar cinta dan penghormatan, mengandung sifat kerelaan dan kesepakatan, merupakan kewajiban dalam pernikahan dan antara mahar dan *dui' menre'* dalam masyarakat Bugis sulit dibedakan. Tinggi rendahnya strata sosial dalam masyarakat Bugis kontemporer dipengaruhi oleh kedudukan nasaba kebangsawanan, sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat jabatan dan tingkat kecantikan fisik perempuan. Semakin tinggi strata sosial perempuan dalam masyarakat Bugis, maka semakin tinggi pula mahar atau sompa yang harus diberikan oleh seorang laki-laki. Fenomena penentuan mahar dalam masyarakat Bugis saat ini lebih menekankan aspek kuantitas, meskipun Islam tidak menolak penentuan mahar yang tinggi akan tetapi tetap dikembalikan pada substansi mahar yakni pemberian sukarela dengan kesepakatan.¹² Namun tesis tersebut berfokus terhadap kajian Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare, sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu penelitian peneliti berfokus dalam mengkaji persyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah.

3. Musyaffa Amin Ash Shabah, dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia. Dalam tesis ini penulis mengatakan bahwa Kadar mahar di Aceh mengikuti ketentuan pihak keluarga perempuan, dengan kadar mahar yaitu mahar *misl* atau mahar pada keluarganya atau para pendahulunya. Setelah ditentukan oleh pihak perempuan, maka akan dimusyawarahkan dengan keluarga pihak laki-laki tentang kesanggupan calon suami dalam memberikan jumlah mahar yang telah ditentukan keluarga perempuan. Dalam hal ini, kedua pihak keluarga biasanya bernegosiasi dalam menentukan jumlah mahar

¹² Gantarang, “Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)”, *Tesis*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare: Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pasca Sarjana, 2022).

yang akan disebutkan dalam acara pertunangan dan akad nikah. Negosiasi ini hanya dapat dilakukan sebelum acara pertunangan dilaksanakan. Karena pada saat pertunangan berlangsung dan dihadiri oleh banyak pihak sebagai saksi, kadar mahar yang telah ditentukan tidak boleh dikurangi, sebab ia dapat menjadi aib keluarga tersebut.¹³ Namun tesis tersebut berfokus terhadap kajian Implementasi pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia, sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu penelitian peneliti berfokus dalam mengkaji persyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah.

4. Arif Mu'adzin, dalam skripsi yang berjudul "Praktek Penentuan Mahar Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 30". Skripsi ini menerangkan bahwa Mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya, ketika penentuan mahar ada 2 pasangan yang tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Dalam penentuan mahar hanya ditentukan oleh pihak mempelai laki-laki berdasarkan kemampuannya tanpa melibatkan persetujuan dari mempelai perempuannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Serta mengetahui praktik penentuan mahar dalam perspektif kompilasi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan: ada 2 pasangan yang menikah dan penentuan maharnya secara penuh dilakukan oleh mempelai laki-laki dan ada 2 pasangan yang penentuan maharnya secara keduabelah pihak ini diambil untuk

¹³ Musyaffa Amin Ash Shabah, "Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia", *Tesis*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).

informan. Maka hal ini tidak dipermasalahkan dalam kompilasi hukum Islam.¹⁴ Adapun persamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang mahar, namun perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah skripsi ini fokus membahas tentang penentuan mahar pernikahan tahun 2019 perspektif kompilasi hukum Islam pasal 30 sedangkan peneliti fokus membahas tentang persyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah.

5. Nisa Septyarani, dalam skripsi yang berjudul “Ketentuan Mahar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan)”. Skripsi ini menerangkan bahwa Perundang-undangan di Negara Yordania terdapat ketentuan mahar di mana status kepemilikan mahar dimiliki penuh oleh isteri namun seorang wali ayah ataupun kakeknya juga dapat memilikinya. Akibat dari mahar jika suami telah memberikan mahar terhadap istri maka istri wajib patuh kepada suami. Sedang dalam ketentuan batas dan maksimal mahar, karena negara yordania menggunakan madzab Hanafi maka batas ketentuan mahar 40 dirham. Beda lagi dengan ketentuan mahar yang ada di Negara Pakistan, bahwa seseorang yang melanggar aturan yang ada dalam Undang-Undang ini dapat dihukum dengan hukuman maksimal 6 bulan. Kedua negara tersebut memberikan aturan yang jelas, tegas, dan rinci dalam masalah mahar, terutama dalam masalah ketentuan pembatasan mahar juga terjadinya perceraian dan mahar yang masih dalam keadaan terhutang. Selain itu, semangat untuk menghindarkan besarnya jumlah mahar juga tergambar dalam ketentuan yang berlaku. Bahkan Pakistan dengan tegas melakukan pembatasan jumlah maksimal mahar sekaligus memberikan sanksi bagi pihak wali yang melanggar ketentuan tersebut.¹⁵ Adapun persamaan antara skripsi ini

¹⁴ Arif Mu'adzin, “Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 30”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, 2021).

¹⁵ Nisa Septyarani, “Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan), *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, 2019).

dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang mahar, adapun perbedaannya yaitu skripsi ini fokus membahas tentang ketentuan mahar dalam perkawinan studi komparatif hukum keluarga Islam yordania dan pakistan, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus membahas tentang pensyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah.

6. Maulidia Salsabila, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Sifat masyarakat Lampung yang patrilineal di mana garis keturunan ditarik dari bapak menjadikan adanya seorang laki-laki penting untuk meneruskan keturunan. Maka keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki atau hanya memiliki satu anak perempuan dapat melakukan pengangkatan anak laki-laki (ngakuk ragah) dengan melaksanakan perkawinan adat Semanda. praktik pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda di Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dimulai ketika kedua belah pihak berasan, menyetujui surat perjanjian untuk melakukan perkawinan Semanda, bermusyawarah untuk menentukan besaran mahar, setelah kadar mahar disepakati maka pihak perempuan akan membeli mahar tersebut lalu diberi kepada pihak laki-laki untuk nantinya disebutkan dan diberikan kepada mempelai perempuan ketika akad nikah.¹⁶ Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas tentang mahar, namun terdapat perbedaan antara skripsi dengan penelitian peneliti yaitu skripsi fokus terhadap pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat semanda lampung saibatin,

¹⁶ Maulidia Salsabila, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat), *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, 2024).

sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap pembahasan persyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah.

7. Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu, dalam skripsi yang berjudul “Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing di Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Teori ‘Urf”. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa praktik penetapan mahar pada perkawinan adat Mandailing di Padang Lawas yang ditinjau dari perspektif ‘urf, tidak bisa di generalisasi masuk dalam kategori ‘urf *shahih* atau ‘urf *fasid*, tetapi harus ditinjau dari setiap prosesnya. Secara substansi tradisi tuor (mahar) dalam hukum adat Padang Lawas dan hukum Islam sama. Seperti dalam penentuan kadar mahar, bentuk mahar, hak isteri terhadap mahar, dan hukum mahar. Jika ditinjau dari perspektif ‘urf, tradisi praktik tuor (mahar) di Padang Lawas secara umum masuk dalam kategori ‘urf *shahih*, karena tidak ada dalil syara’ yang dilanggar. Tetapi, ada ketentuan tradisi tuor yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam seperti dalam penyerahan mahar, mahar isteri yang diceraikan sebelum dukhul, dan denda mahar.¹⁷ Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang mahar, namun terdapat perbedaan yaitu skripsi ini fokus dalam mengkaji praktik penetapan mahar adat Mandailing di Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif teori ‘urf, sedangkan penelitian peneliti fokus dalam mengkaji persyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah.
8. Ismatul Maula dalam tulisannya yang berjudul “Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah dalam Islam”. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa Islam terdapat aturan-aturan tertentu untuk melaksanakan pernikahan salah satunya mengenai mahar yang merupakan harta pemberian yang menjadi hak istri dari suaminya, ada juga perjanjian

¹⁷ Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu, “Praktik Penerapan mahar Adat Mandailing di Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Teori ‘Urf”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

perkawinan, atau persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hasil dari penelitian ini adalah Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima mahar sebagai wujud kasih sayang, kejujuran cinta, ketulusan, dan kesungguhan tanggung jawab calon suami pada istrinya. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan, harus tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian pernikahan ini memiliki tujuan untuk kepentingan bersama. Tujuan walimah dalam Islam adalah rangka mengumumkan pada khalayak ramai bahwa akad nikah telah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.¹⁸ Adapun persamaan antara tulisan ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang mahar. Adapun perbedaannya adalah tulisan tersebut fokus terhadap pembahasan mahar, perjanjian perkawinan dan walimah dalam Islam sedangkan penelitian peneliti fokus membahas mengenai persyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah.

9. Abd. Kafi dalam tulisannya “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam”. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa mahar sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian wajib dari calon suami baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimal maupun jumlah maksimal dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan dan kemampuan manusia dalam memberikannya. Implementasi pendidikan Islam terletak pada bagaimana makna mahar yang dapat diajarkan dalam sekolah melalui pengetahuan dan pemahaman secara holistic pada kebutuhan karakter siswa laki-laki dan perempuan yaitu:

¹⁸ Ismatul Maula, “Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah dalam Islam”, *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 1: 1 (2019): 50-54.

Keikhlasan dan tanggungjawab dalam memberikan mahar bagi siswa laki-laki (calon suami), bijaksana dalam menggunakan mahar bagi siswa perempuan (calon istri) dan bersikap adil dalam membangun pernikahan.¹⁹ Adapun persamaan antara tulisan ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang mahar. Adapun perbedaannya adalah tulisan ini fokus menerangkan tentang mahar pernikahan dalam pandangan hukum Islam dan pendidikan Islam, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus mengkaji tentang persyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah.

10. Misbah Mardia, dalam tulisannya “Konsep Mahar dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dalam Masa ke Kinian”. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa Mahar adalah sesuatu pemberian yang wajib menurut mayoritas ulama, sehingga dalam pernikahan diwajibkan seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Mahar bukan lambang jual-beli, tetapi sebagai penghormatan terhadap perempuan dan lambang cinta kasih sayang. Secara eksplisit mahar tidak disebutkan rincian jumlahnya pada nash. mahar dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan mengenai jumlah mahar akan tetapi berdasarkan kesangupan dari pihak laki-laki dengan tidak merendahkan pihak perempuan.²⁰ Adapun persamaan tulisan diatas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang mahar. Perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian peneliti adalah tulisan ini fokus membahas tentang konsep mahar dalam Al-Qur’an dan relevansinya dalam masa ke kinian, sedangkan penelitian peneliti fokus membahas tentang persyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah.

Berdasarkan dari kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, ternyata masih belum mampu membahas lebih lanjut mengenai

¹⁹ Abd. Kafi, “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam”, *Jurnal Paramurobi*, 3: 1 (2020): 52-55.

²⁰ Misbah Mardia, “Konsep Mahar dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dalam Masa ke Kinian”, *Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Hadis*, 5: 1 (2024): 118-123.

pensyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk mencari tahu mengenai persyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.²¹

Adapun penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai persyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syari'ah.

Secara bahasa, mahar berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu *al-mahr* yang artinya pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad. Sementara dalam ilmu fiqh, istilah mahar memiliki makna yang lebih luas, yaitu pemberian yang menjadi sebab terjadinya hubungan seksual atau hilangnya keperawanan seorang perempuan dalam perkawinan.

Bentuk mahar sangat beragam, bisa berupa uang tunai, perhiasan emas, seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Qur'an, rumah, sawah, kebun dan lain-lain. Semuanya disesuaikan dengan kesanggupan dari pihak laki-laki dan keridhoan dari pihak perempuan.

Mahar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis bergantung pada kualifikasi dan klasifikasinya. Dari sisi kualifikasi, mahar dibagi menjadi dua yaitu:

²¹ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, dan Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif", *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2: 1 (2023): 151-161.

1. Mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret seperti dinar, dirham atau emas.
2. Mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan membaca Al-Qur'an, bernyanyi, dan sebagainya.

Kemudian jika dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Mahar *musammā*, yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan calon istri.
2. Mahar *misl*, yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.²²

Pada hukum Islam mengenai mahar diterangkan pada surat An-nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S.An-Nisa’/4:4).

Berdasarkan surat an-nisa ayat 4 di atas, mahar diberikan oleh seorang lelaki kepada calon istrinya dengan penuh kerelaan, mahar yang diberikan bisa berbentuk barang, uang, ataupun jasa tanpa melanggar syari’at Islam. Konsep tentang mahar dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang esensial yang harus disepakati antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebelum akad nikah. Tanpa adanya mahar dalam perkawinan bisa dikatakan perkawinan tersebut mempunyai cacat. Pemberian mahar oleh mempelai laki-laki merupakan hak yang harus diberikan kepada perempuan sesuai dengan kesepakatan.²³

²² Berita hari ini, “Pengertian Mahar dalam Islam Lengkap dengan Jenis dan Hukumnya,” <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-mahar-dalam-islam-lengkap-dengan-jenis-dan-hukumnya-1wRWTYR4HyZ/full> (diakses tanggal 17 November 2024).

²³ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), 101.

Terdapat beberapa hadits pula yang menerangkan tentang mahar, yaitu sebagai berikut:

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ.

“Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah”. (H.R. Abu Dawud).²⁴

Selain dengan keterangan hadits di atas yang menerangkan bahwasannya pernikahan yang baik adalah pernikahan yang mudah, terdapat hadits lain yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ
صَدَاقًا (السنن البيهقي، رقم: 13295)

“Sesungguhnya di antara yang paling besar berkahnya di antara para perempuan adalah yang paling mudah dan murah dalam menentukan mahar perkawinannya.” (Sunan al-Baihaqi, no. 13295).²⁵

Berdasarkan hadits-hadits di atas menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa wanita hendaknya tidak memberikan mahar yang terkesan memberatkan bagi calon mempelai pria. Berbeda dengan proses pemberian mahar yang dilakukan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur merupakan keputusan sepihak yang ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita saja tanpa adanya kesepakatan dengan calon mempelai pria yang berdampak akan kesehatan jiwa dan mental bagi calon mempelai pria. Selain itu, dalam hal persyaratan mahar selain dapat mengganggu kesehatan jiwa dan mental bagi pria yang tidak sejalan dengan konsep *maqāṣid syarī'ah*, hal tersebut pula dapat menghambat proses untuk melangsungkan pernikahan.

Secara etimologi, *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk plural dari *maqṣūd* yang berarti niat, kehendak, maksud dan tujuan. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qaṣada*, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan. Sementara itu, kata *maqashid*, menurut al-Afriqi, dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan, sedangkan *al-syarī'ah* adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Secara

²⁴ Almanhaj, “Hal-hal yang berkaitan dengan mahar,” https://almanhaj.or.id/3554-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-mahar.html#_ftn3 (diakses pada tanggal 16 November 2024).

²⁵ Mubadalah.id, “Mahar terbaik adalah yang memudahkan,” <https://mubadalah.id/mahar-terbaik-adalah-yang-memudahkan/> (diakses pada tanggal 16 November 2024).

terminologi *syarī'ah* adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-Nya yang mencakup akidah, akhlak, ibadah dan muamalah.²⁶

Secara terminologis, *maqāṣid syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan atau mensyariatkan semua atau sebagian besar hukum-hukumnya, atau tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap hukumnya. Jadi, *maqāṣid syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah dalam menetapkan, semua atau sebagian hukum-hukumnya. Tujuan syariat, pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan inilah, maka perumusan teori *maqāṣid syarī'ah* oleh asy-Syatibi dipandang sebagai upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting tujuan-tujuan hukum Islam. Tujuan utama *maqāṣid syarī'ah* adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syathibi, yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: 1. Agama (*ḥifẓ al-dīn*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, 2. Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), 3. Akal pikiran (*ḥifẓ al-'aql*). misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, 4. Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan 5. Harta benda (*ḥifẓ al-māl*), misalnya bermuamalah.²⁷

Konsep dari *maqāṣid syarī'ah* itu sendiri adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *maqāṣid syarī'ah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah

²⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1997), 223.

²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 69.

diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *Maḍarrah* (*Dar'ul-Mafâsid wa Jalbul-Masâlih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah *Maṣlahah*, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.²⁸

Standarisasi mahar dalam perspektif *maqāṣid syari'ah*, standarisasi mahar setidaknya tidak memberatkan kedua belah pihak, sesuai dengan tujuan dari syariah (*maqāṣid syari'ah*), standarisasi mahar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak pula menggampangkan urusan mahar. Esensi mahar dalam perspektif *maqāṣid syari'ah*, mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon isteri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat yang merupakan satu keistimewaan Islam dalam menghormati kedudukan perempuan di mata Islam. Mahar merupakan bentuk pemuliaan Islam kepada seorang perempuan, sehingga jika memang tidak memungkinkan dengan harga yang tinggi, maka pihak perempuan harus mengerti keadaan pihak laki-lakinya. Karena yang terpenting dalam pemberian mahar tidak melanggar *maqāṣid syari'ah*. Yaitu untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.²⁹

Perihal persyaratan mahar bertingkat yang terdapat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur hal tersebut terkesan memberatkan bagi calon mempelai pria yang di mana selain memberatkan juga terdapat dampak yang akan terjadi seperti terganggunya mental dan akal bagi calon mempelai pria dan terhambatnya melangsungkan pernikahan yang di mana pernikahan adalah hal kebaikan untuk menutup banyaknya jalan keburukan. Pada hal tersebut menerangkan bahwasannya peristiwa persyaratan mahar bertingkat ini tidak sejalan dengan konsep *maqāṣid syari'ah* yang di mana dalam perihal menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) karena

²⁸ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross Border* 4: 2 (Juli-Desember 2021): 201-216.

²⁹ Mohd Winario, "Esensi dan Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syari'ah", *Jurnal Al-Himayah*, 4: 1 (2020): 62-69.

dengan memperlambat dan menunda pernikahan sehingga terdapat kemungkinan buruk yang akan terjadi bahkan hingga sampai berbuat *sexual* diluar nikah sudah jelas hal tersebut tidak sesuai dengan syariat dan tidak terjaga agamanya karena telah melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Selain dalam perihal tidak menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), rusaknya mental dan akal yang diterima oleh calon mempelai pria yang disebabkan oleh adanya beban fikiran karena memikirkan besarnya mahar yang harus ia berikan kepada calon mempelai wanita bahkan kemungkinan terburuknya bisa terjadi bunuh diri karena di akibatkan oleh depresi yang begitu berat sehingga dalam hal tersebut jelas bertentangan dengan *maqāṣid syari'ah* menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan juga dalam menjaga jiwanya (*ḥifẓ al-naḥs*).

Kemudian peneliti tertarik untuk membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai mahar, bagaimana pandangan masyarakat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur mengenai adanya persyaratan mahar bertingkat, dan bagaimana pandangan maqashid syari'ah mengenai persyaratan mahar bertingkat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode peneltian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif dan menggunakan metode pendekatan deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.³⁰

³⁰ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21: 1 (2021): 33-35.

Dalam Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti menjelaskan bahwa berbagai definisi telah diberikan mengenai penelitian kualitatif oleh para ahli. Sebagai contoh, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati.³¹

Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendiskripsikan dan menjelaskan tentang persyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqashid Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³² Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.

Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).³³

2. Sumber Data

³¹ Ahmad Mukti Khoiro Adhi dan Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 11.

³² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

³³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 2.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari menggunakan subjek alat penelitian pengukuran atau dengan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁴ Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara secara *online* via *zoom meeting* yang diperoleh dari 5 *informan* masyarakat Desa Tumbuh Mulya kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari Muhammad Zainul Muttaqin Eka Wiratna dan Hidayatul hamdiah sebagai pelaku, M Uza'i dan Erwin Aprianto sebagai perangkat Desa dan Muhammad Abdaluddin sebagai sekretaris Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.³⁵ Sumber data sekunder ini juga didapatkan dari hasil membaca seperti di buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang dapat memberikan kita informasi mengenai permasalahan yang akan kita teliti yaitu tentang pensyaratan mahar bertingkat dalam perkawinan di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur perspektif maqashid syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.³⁶ Teknik pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

³⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 91.

³⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 100.

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Teknik wawancara dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden.³⁷ Peneliti melakukan wawancara secara *online* melalui aplikasi *zoom meeting* dengan ke lima *informan* yang dimana terdiri dari Muhammad Zainul Muttaqin Eka Wiratna dan Hidayatul hamdiah sebagai pelaku, M Uza'i dan Erwin Aprianto sebagai perangkat Desa dan Muhammad Abdaluddin sebagai sekretaris Desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, gambaran, atau arkeologis.³⁸ Jadi, dokumentasi ialah teknik yang digunakan untuk membuktikan data yang didapatkan dari narasumber dan dari hasil wawancara atau observasi adalah benar. Dapat berupa kegiatan yang berhubungan dengan catatan seperti buku, atau video, ataupun foto, rekaman suara, atau sumber data dari narasumber. Dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu berupa foto dan vidio dari wawancara yang telah dilakukan kepada para *informan* sebagai bentuk bukti bahwa peneliti telah melakukan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

³⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 171.

³⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 175.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.³⁹ Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁴⁰ Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap sberikutnya.⁴¹ Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 247.

⁴⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal: Alhadharah*, 17: 33 (2018): 87-91.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 224.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu (*literature review*), kerangka/ metode pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Mahar dalam perspektif maqashid syariah. Pada bab ini akan dibahas mengenai ketentuan mahar dalam hukum Islam.

Bab III Mahar Bertingkat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur mengenai adanya pensyaratan mahar bertingkat. Pada bab ini menjelaskan tentang pandangan masyarakat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur terhadap pensyaratan mahar bertingkat.

Bab IV Persepkif Maqashid Syariah terhadap Pensyaratan Mahar Bertingkat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur. Pada bab ini membahas mengenai pandangan masyarakat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur tentang pensyaratan mahar bertingkat, bagaimana dampak yang terjadi dari penetapan mahar bertingkat terhadap masyarakat di Desa Tumbuh Mulya Kabupaten Lombok Timur dari aspek sosial, psikologis dan ekonomi, dan bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap pensyaratan mahar bertingkat.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.